



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN ANGGARAN 2025
DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 900.1.1 / 2629 /415.44/2024
: 100.3.7.1 / 21 /Pimp.DPRD/415.14/2024

TANGGAL : 31 Juli 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. N a m a : Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM
Jabatan : Pj. Bupati Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 137, Jombang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang
2. a. N a m a : H. MAS'UD ZUREMI
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
b. N a m a : DONNY ANGGUN, S.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
c. N a m a : FARID AL FARISI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
d. N a m a : ARIF SUTIKNO, SP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

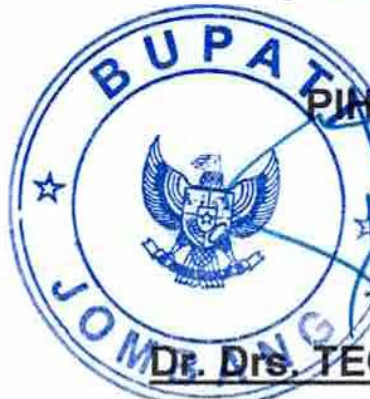
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Jombang, 31 Juli 2024

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

Pj. BUPATI JOMBANG
Selaku
PINAK PERTAMA

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

Selaku
PINAK KEDUA

H. MAS'UD ZUREMI
KETUA


DONNY ANGGUN, S.Sos
WAKIL KETUA


FARID AL FARISI
WAKIL KETUA


ARIF SUTIKNO, SP
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan penyusunan KUA.....	3
1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	7
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	7
2.1.1. Perkembangan Kondisi Ekonomi Global dan Nasional	7
2.1.2. Perkembangan Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Timur	8
2.1.3. Perkembangan Kondisi Ekonomi Kabupaten Jombang	10
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	16
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD).....	18
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	18
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	22
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	27
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025	27
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	29
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	34
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	34
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	42

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH44

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah 44

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 46

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN48

BAB VIII PENUTUP.....52

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023 12

Tabel 2. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023..... 13

Tabel 2. 3 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023..... 14

Tabel 2. 4 Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Jombang Tahun 2022-2023 14

Tabel 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023..... 15

Tabel 3. 1 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jombang Tahun 2025 26

Tabel 4. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023, Target Tahun 2024, dan Proyeksi Tahun 2025 30

Tabel 4. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023, Target Tahun 2024, dan Proyeksi Tahun 2025 31

Tabel 4. 3 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Jombang Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024 33

Tabel 5. 1 Rincian Belanja Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 37

Tabel 5. 2 Rincian Belanja Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan SKPD/Unit Tahun 2025 38

Tabel 5. 3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023, Target Tahun 2024, dan Proyeksi Tahun 2025 43

Tabel 6. 1 Rincian Perkiraan SiLPA Puskesmas Tahun Anggaran 2024 44

Tabel 6. 2 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Jombang Tahun 2023, Target Tahun 2024, dan Proyeksi Tahun 2025 46

Tabel 6. 3 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Jombang Tahun 2023, Target Tahun 2024, dan Proyeksi Tahun 2025 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Grafik Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur,
dan Nasional Tahun 2019-2023 dan Target Tahun 2024..... 11

Gambar 2. 2 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang Tahun 2017-
2023 15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Setelah melalui Tahun 2024 yang merupakan tahun politik, Tahun 2025 adalah tahun dengan kepemimpinan baru sekaligus menjadi tahun transisi penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang antara Dokumen RPJPN 2005-2025 dan RPJPN 2025-2045. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam acara *Kick Off Meeting* Penyusunan RKP 2025. Fokus RKP 2025 nantinya adalah pada penguatan fondasi transformasi dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Sedangkan bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut memuat gambaran umum kondisi daerah dari beberapa aspek termasuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2023 serta permasalahan pembangunan daerah; kerangka ekonomi dan keuangan daerah; sasaran dan prioritas pembangunan daerah; rencana program dan pendanaan daerah; dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan dan evaluasi kondisi Kabupaten Jombang yang terangkum tersebut,

maka pada Tahun 2025 tema RKPD Kabupaten Jombang adalah **“Hilirisasi Agrobisnis”**.

Selanjutnya dokumen tersebut menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor **XX** Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS Tahun Anggaran 2025 nantinya akan dilakukan sinkronisasi terhadap Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Regional dengan KEM PPKF 2025 sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 yang mengamanatkan agar rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah yang sama juga disebutkan bahwa penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF. Sementara itu dalam Pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah; asumsi penyusunan APBD; kebijakan pendapatan daerah; kebijakan belanja daerah; kebijakan pembiayaan daerah; dan strategi pencapaiannya.

1.2. Tujuan penyusunan KUA

Penyusunan KUA Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Adapun tujuan penyusunan KUA Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 adalah untuk:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro dan proyeksi Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Memberikan kerangka asumsi dasar dalam penyusunan APBD yang rasional dan realistis untuk acuan dan pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis.
4. Menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

Dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan

- Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor X);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 219-7/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 84-4/2020);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 7/D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 117-10/2020);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 6/A; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 20222 Nomor 6/A);
25. Peraturan Bupati Jombang No. 54 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 54/E);
26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 24/E);
27. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 10/e).
28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 45/2024).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perumusan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Jombang dilakukan dengan memperhatikan kondisi perekonomian global, nasional, dan daerah serta mengacu pada arah kebijakan ekonomi nasional, Provinsi Jawa Timur dan sesuai arah dan kebijakan ekonomi dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026.

2.1.1. Perkembangan Kondisi Ekonomi Global dan Nasional

Ketidakpastian ekonomi global semakin kompleks dan membentuk “*the global poly crisis*” yang disebabkan oleh banyaknya *negative spillover* baik dari sisi ekonomi, keuangan, lingkungan yang terjadi secara global. Beberapa diantaranya pertumbuhan ekonomi China melambat pada angka 5,2 persen (yoy) pada 2023 yang masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi pra pandemi; terjadinya resesi di Inggris dan Jerman; perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung; serta krisis energi Tahun 2022 yang memberikan tekanan untuk penggunaan energi fosil kembali melalui reaktivasi PLTU batu bara. Pertumbuhan ekonomi global diestimasikan sebesar 3,1 persen pada Tahun 2023 hingga 2024, kemudian diproyeksikan tumbuh 3,2 persen pada Tahun 2025 oleh *International Monetary Fund* dalam terbitan *World Economic Outlook Update* edisi Januari 2024. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 untuk beberapa negara yaitu Amerika, *Euro Area* dan *France* diproyeksikan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7 persen, Jepang 0,8 persen, Inggris 1,6 persen, China 4,1 persen, Rusia 1,1 persen, Arab Saudi 5,5 persen, ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) 4,4 persen, dan negara berkembang berpendapatan rendah sebesar 5,6 persen. Indonesia sendiri diproyeksikan tumbuh sebesar 5 persen pada 2025. Dalam jurnal yang sama juga diperkirakan tingkat inflasi global berada pada 5,8 persen pada 2024 dan turun menjadi 4,4 persen pada Tahun 2025. Sedangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 beberapa negara maju di dunia yang dipublikasikan oleh *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD) pada 5 Februari 2024 diantaranya Amerika Serikat 1,7 persen, *Euro Area* diproyeksikan tumbuh 1,3 persen, Jepang tumbuh 1 persen, dan China diproyeksikan tumbuh 4,2 persen.

Peran APBN sebagai *shock absorber* sangat krusial dalam menjaga daya beli masyarakat. Pada Tahun 2023 dimana kondisi global mengalami ketidakpastian, perekonomian Indonesia tetap tumbuh kuat dan stabil berada pada tingkat 5,05 persen. Berdasarkan informasi publik dari *website* kemenkeu.go.id, selain kuat dan

stabil, ekonomi Indonesia juga tumbuh berkualitas yang dicerminkan dari menurunnya pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka turun 0,54 persen pada Agustus 2023 (5,32 persen) dari periode Agustus 2022. Kemudian tingkat kemiskinan turun menjadi 9,36 persen pada Tahun 2023 dari 9,57 persen pada September 2022.

Perjalanan Tahun 2024 hingga 2025 masih diwarnai berbagai risiko global baik yang bersifat *downside* diantaranya di bidang ekonomi (inflasi dan perlambatan ekonomi), bidang lingkungan (cuaca ekstrem dan polusi), bidang geopolitik (adanya konflik bersenjata antar negara), bidang sosial (polarisasi sosial, *lack of economic opportunity*, dan *involuntary migration*), dan bidang teknologi (misinformasi dan disinformasi serta *cyber insecurity*). Namun juga ada beberapa *upside risk* diantaranya ekonomi Indonesia yang relatif resilien dibandingkan negara lain terhadap risiko global, inflasi Indonesia yang terjaga dalam target Bank Indonesia antara 1,5 hingga 3,5 persen, potensi peningkatan konsumsi di Tahun 2024 seiring dengan pelaksanaan Pemilu, penyelesaian target pembangunan jangka menengah pada Tahun 2024, kembali meningkatnya kepercayaan investor seiring terpilihnya pemimpin baru, dan potensi berlanjutnya hilirisasi komoditas unggulan.

Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2024 diperkirakan sebesar 5,2 persen berdasarkan lampiran halaman 10 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Untuk mencapai tujuan tersebut kebijakan yang dilakukan diantaranya Pemerintah bersama swasta akan kembali meneruskan kebijakan hilirisasi industri pengolahan komoditas untuk peningkatan nilai tambah produk, inflasi domestik juga semakin terkendali seiring dengan kebijakan moneter dan kebijakan pengendalian inflasi yang kontinu serta adaptif. Pemerintah juga akan berusaha menjaga iklim investasi melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2.1.2. Perkembangan Kondisi Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 sebesar 4,95 persen, menurun 0,39 persen dari Tahun sebelumnya yaitu 5,34 persen pada Tahun 2022. Perlambatan laju pertumbuhan tersebut termoderasi faktor ekonomi global yang berdampak pada Industri Pengolahan. Secara sektoral pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor Pengadaan Listrik dan Gas (PLG) yang tumbuh sebesar 23,70 persen dan Transportasi dan Pergudangan tumbuh sebesar 13,29 persen. Sektor PLG didukung oleh kenaikan permintaan untuk rumah tangga dan sektor jasa. Sementara itu perbaikan aksesibilitas dan konektivitas juga turut mendukung melejitnya pertumbuhan sektor pergudangan dan transportasi. Namun, situasi perekonomian global yang penuh

ketidakpastian berdampak pada penurunan kinerja sektor Industri Pengolahan yang hanya tumbuh sebesar 4,08 persen dimana Tahun 2022 tumbuh sebesar 6,27 persen. Sektor Perdagangan juga tumbuh melambat menjadi 5,74 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar 6,87 persen.

Selain pertumbuhan ekonomi, ringkasan perkembangan hasil pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada Maret 2023 sebanyak 4.188.810 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,35 persen, menurun 0,14 persen dari Tahun 2022 sebesar 10,49 persen dan lebih tinggi dari Nasional sebesar 9,36 persen.
2. Indeks Gini Provinsi Jawa Timur pada bulan Maret 2023 sebesar 0,387, termasuk dalam kategori ketimpangan sedang.
3. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 sebesar 74,65 yang tumbuh 0,60 persen dari Tahun 2022 sebesar 74,05, lebih tinggi dari IPM Nasional 74,39. Capaian IPM Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 tersebut termasuk dalam kategori IPM tinggi. Komponen IPM dijabarkan dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 13,38 tahun, Umur Harapan Hidup (UHH) 74,87 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,11 tahun, dan Pengeluaran perkapita Rp.12,421 juta.
4. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 sebesar 4,88 persen dengan jumlah pengangguran 1.165.587 jiwa. Angka tersebut menurun 0,61 persen dari Tahun 2022 sebesar 5,49 persen dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional sebesar 5,32 persen. Penurunan angka pengangguran di Jawa Timur merupakan hasil yang diperoleh dari penerapan berbagai kebijakan antara lain gelaran *Job Fair*, peningkatan mutu pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, pelatihan *Millenial Job Center* bagi *freelancer*. Diketahui jumlah pengangguran tertinggi terutama pada lulusan SMK yang terjadi karena isu *link and match* antar *skill* dengan ketersediaan lapangan pekerjaan karena angkatan kerja pada jenjang ini cenderung mencari pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya.

Rancangan tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yaitu **“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan 9 (sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur yaitu:

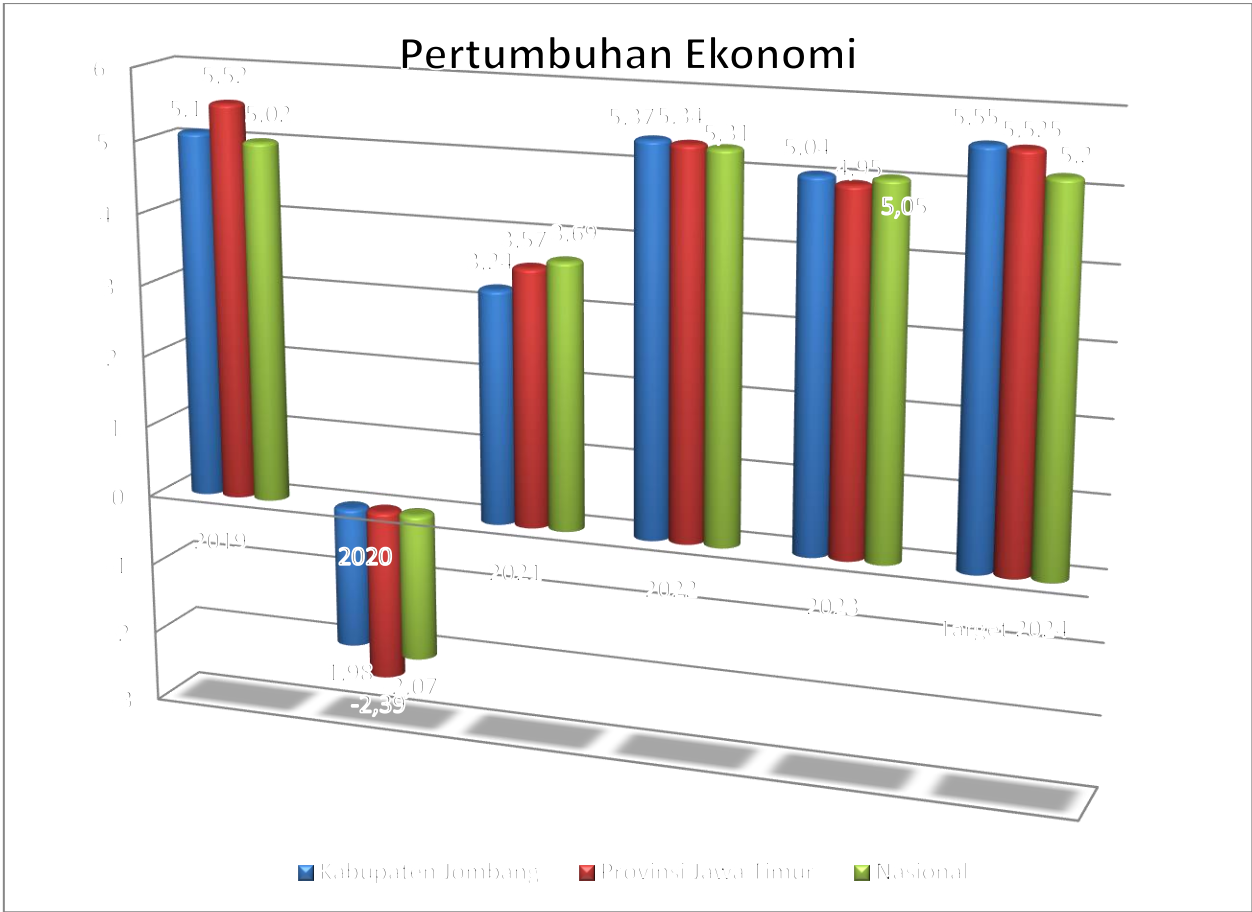
1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan
4. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu & Berkeadilan

5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegrasi
6. Pembangunan sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan
7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Berbasis UMKM, Koperasi, MUM Desa, dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa
8. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Anti Korupsi
9. Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup

2.1.3. Perkembangan Kondisi Ekonomi Kabupaten Jombang

Beberapa capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 sebagaimana disampaikan oleh Penjabat Bupati Jombang dalam acara Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2025 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045 pada 6 Maret 2024 lalu diantaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 sebesar 5,04 persen. Capaian tersebut masih lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur (4,95 persen) namun masih sedikit lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional (5,05 persen). Berdasarkan atas hasil evaluasi capaian PDRB atas dasar Konstan Tahun 2023 menurut lapangan usaha ada 3 (tiga) sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Jombang yaitu Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sebesar 23,96 persen, sektor Industri pengolahan sebesar 21,85 persen, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan laju pertumbuhan 17,79 persen. Pada akhir Tahun 2024 diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang bisa mencapai 5,55 persen.



Sumber: BPS, BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kabupaten Jombang, 2024 (diolah)

Gambar 2. 1 Grafik Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023 dan Target Tahun 2024

Perkembangan perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 2023 mengalami perlambatan 0,33 persen dibandingkan Tahun 2022 sebesar 5,37 persen. Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh beberapa lapangan usaha yang pertumbuhannya masih negatif dibandingkan pada Tahun 2022 antara lain Konstruksi sebesar 10,24 persen, Informasi dan komunikasi sebesar 6,37 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,48 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,90 persen dan Jasa Pendidikan 4,96 persen. Distribusi PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Jombang dari Tahun 2018 hingga 2023 disajikan secara detail pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Distribusi PDRB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Lapangan Usaha (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.59	18.92	18.24	17.79	17.79
Pertambangan dan Penggalian	0.64	0.61	0.60	0.61	0.60
Industri Pengolahan	19.70	20.86	20.80	21.38	21.85
Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08
Konstruksi	10.70	10.19	10.21	10.40	10.24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24.42	22.68	23.48	23.86	23.96
Transportasi dan Pergudangan	1.26	1.19	1.23	1.39	1.54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.43	2.28	2.30	2.35	2.37
Informasi dan Komunikasi	6.40	6.96	7.04	6.67	6.37
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.60	2.64	2.59	2.55	2.48
Real Estate	2.06	2.14	2.10	2.05	2.01
Jasa Perusahaan	0.29	0.27	0.27	0.27	0.26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.24	3.32	3.18	3.01	2.90
Jasa Pendidikan	5.14	5.50	5.46	5.11	4.96
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.85	0.95	0.98	1.01	1.02
Jasa lainnya	1.54	1.33	1.35	1.39	1.51
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: *website jombangkab.bps.go.id*, 2024

Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 01/03/3517/Th. IV, 1 Maret 2024, Perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHb) mencapai Rp.49.984,48 miliar dengan kontribusi 1,69 persen terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur 2.953.546,90 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHk) mencapai Rp.31.602,77 miliar. Jika PDRB tersebut diuraikan pertumbuhannya berdasarkan sektor lapangan usaha, akan didapati bahwa pada Tahun 2023 sektor jasa lainnya memiliki laju pertumbuhan tertinggi sebesar 14,45 persen dari Tahun 2022. Kemudian sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 10,5 persen, dan sektor

industri pengolahan tumbuh sebesar 6,72 persen. Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan sektor lapangan usaha secara rinci diuraikan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 2 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,39	-0,34	-0,51	0,46	2,98
Pertambangan dan Penggalian	2,22	-7,17	0,91	6,82	0,17
Industri Pengolahan	2,83	3,54	2,04	8,62	6,72
Pengadaan Listrik dan Gas	3,94	-0,72	5,2	5,57	4,16
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3	4,76	2,8	-0,82	3,82
Konstruksi	8,49	-6,16	3,99	6,97	4,94
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,81	-9,31	6,31	6,34	5,78
Transportasi dan Pergudangan	8,94	-6,6	8,78	15,83	10,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,9	-8,55	1,34	8,36	5,84
Informasi dan Komunikasi	7,97	6,76	5,48	3,52	3,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,8	0,1	1,43	1,69	2,5
Real Estate	6,87	2,15	2,58	5,03	4,47
Jasa Perusahaan	7,76	-7,18	1,97	7,09	1,14
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,97	-1,86	0,42	0,97	-0,06
Jasa Pendidikan	8,04	5,31	3,11	2,04	4,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,76	9,24	5,97	8,62	5,68
Jasa lainnya	6,33	-14,99	3,73	9,03	14,45
PDRB	5,1	-1,98	3,24	5,37	5,04

Sumber: *website jombangkab.bps.go.id*, 2024

2. Garis kemiskinan Kabupaten Jombang meningkat setiap tahunnya hingga berada pada Rp.488.754 per kapita per bulan pada Tahun 2023. Tingkat kemiskinan

Kabupaten Jombang pada bulan Maret 2023 sebesar 9,15 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 117,36 ribu jiwa.

Tabel 2. 3 Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	399.633	410.116	421.172	448.830	488.754
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	116,44	125,94	127,30	115,48	117,36
Persentase Penduduk Miskin	9,22	9,94	10,00	9,04	9,15

Sumber: Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024

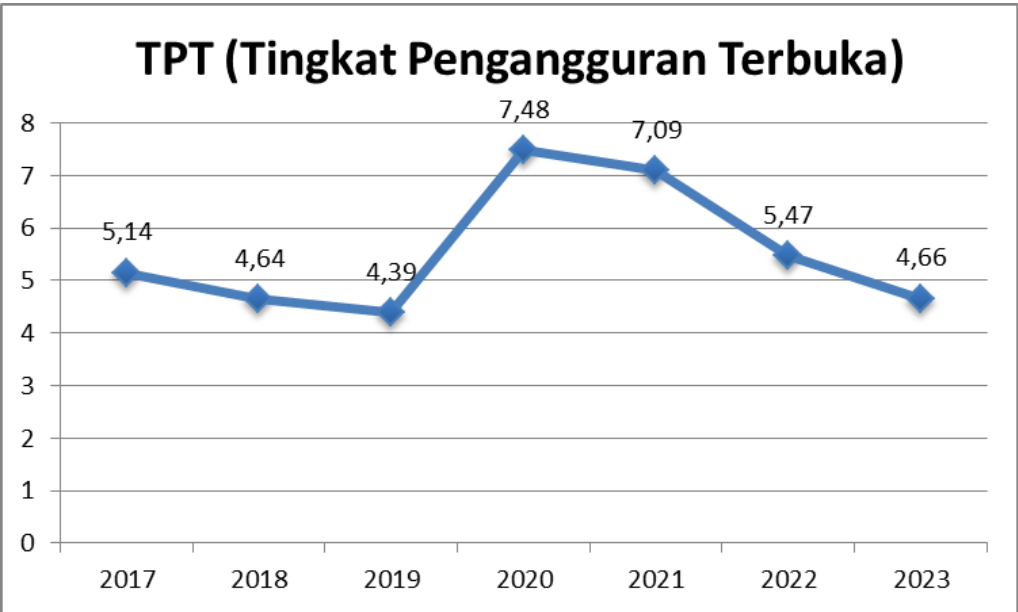
3. Berdasarkan data dari bps.jombangkab.go.id, jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 sebanyak 1.055.307 jiwa. Dari jumlah tersebut, tercatat 723.488 jiwa bekerja, 35.334 jiwa tidak bekerja (pengangguran), dan 296.485 jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara total menurun 0,81 poin dari Tahun 2022 sebesar 5,47 persen menjadi 4,66 persen pada Tahun 2023. TPT menurut jenis kelamin di Kabupaten Jombang Tahun 2022 dan 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Jombang Tahun 2022-2023

TPT Menurut Jenis Kelamin	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Bekerja (jiwa)	397.685	435.319	235.468	288.169	633.153	723.488
Pengangguran Terbuka (jiwa)	15.673	20.130	20.972	15.204	36.645	35.334
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	3,79	4,42	8,18	5,01	5,47	4,66

Sumber: Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang menurun selama tiga tahun terakhir, dari 7,09 persen pada Tahun 2021, 5,47 persen pada Tahun 2022, dan 4,66 persen pada Tahun 2023. Laju tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Jombang dalam 7 (tujuh) tahun terakhir digambarkan dalam Grafik 2.2 dimana dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka sudah menurun dan mendekati angka sebelum terjadi wabah Covid-19.



Sumber: Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024

Gambar 2. 2 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Jombang Tahun 2017-2023

4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 terealisasi sebesar 75,16 dari target 73,33. Angka tersebut berasal dari komponen Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 74,43, Rata-rata lama sekolah 8,77 tahun, Harapan lama sekolah 13,59 tahun, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebesar Rp.11,999 juta/tahun.

Tabel 2. 5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023

IPM	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Jombang	72,85	73,63	74,10	74,66	75,16
Provinsi Jawa Timur	71,5	73,04	73,48	74,05	74,65
Nasional	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39

Sumber: Kabupaten Jombang Dalam Angka 2024

Selain dari capaian Tahun 2023 tersebut, didapati pula masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jombang, diantaranya dirangkum sebagai berikut:

- angka inflasi tinggi dan indeks perkembangan harga
- angka stunting tinggi
- tata nilai sosial kemasyarakatan menurun
- PAD belum optimal
- masih sering terjadi bencana banjir dan permasalahan limbah domestik
- implementasi *e-Government* belum optimal
- pengelolaan potensi wisata belum optimal

Maka kemudian berdasar pada capaian hingga Tahun 2023 dan semester pertama Tahun 2024 dan dengan tujuan untuk menurunkan angka permasalahan yang masih ada di Kabupaten Jombang, disusun arah kebijakan Kabupaten Jombang Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas,
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kesetaraan gender,
3. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, religius, berbudaya,
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, daya dukung infrastruktur berkelanjutan, daya saing usaha dan investasi,
5. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Adapun sasaran pembangunan daerah Tahun 2025 antara lain:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi;
2. Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan;
3. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender;
4. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya;
5. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Investasi Daerah;
6. Meningkatnya Kunjungan Wisata;
7. Meningkatnya Infrastruktur Pedukung Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah;
8. Meningkatnya Keberdayaan Desa;
9. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi Bagi Penduduk Miskin dan Rentan;
10. Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja;
11. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kawasan Permukiman.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; serta peraturan lain baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Jombang.

Kebijakan keuangan daerah Kabupaten Jombang yaitu “**Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK)**”. Pagu Indikatif Kewilayahan adalah alokasi batas maksimal anggaran belanja yang diberikan kepada Perangkat Daerah dengan berbasis kewilayahan melalui pendekatan wilayah administratif Kecamatan ditentukan melalui mekanisme musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah. Kebijakan PIK ini telah berjalan selama 3 (tiga)

periode dan mendapat sambutan positif dari masyarakat karena usulan hasil Musrenbang Kecamatan dapat terakomodir dan terealisasi.

Pada Tahun 2025 program PIK dialokasikan sebesar Rp.31.500.000.000 (*tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah*). Kegiatan dalam PIK merupakan kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan tujuan mensinkronkan usulan tingkat kecamatan dengan prioritas kegiatan daerah sehingga dapat mewujudkan kebutuhan utama yang dapat bermanfaat dan secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Dasar pengalokasian tiap kecamatan dihitung dengan menggunakan beberapa indikator, yakni: (1) luas wilayah, (2) jumlah penduduk, (3) jumlah desa, (4) jumlah penduduk miskin ekstrem, (4) status IDM, (5) jumlah anak stunting, (6) luas baku sawah, (7) panjang Jaringan Irigasi Tingkat usaha tani (JITUT). Kegiatan Prioritas Kecamatan/PIK yang diarahkan untuk percepatan peningkatan ekonomi di Kabupaten Jombang antara lain:

1. Pelatihan dan bantuan sarana prasarana usaha mikro;
2. Pembangunan jamban individual
3. Pembangunan PJU Kabupaten
4. Pembangunan/pemeliharaan
5. Pembangunan PJU Jalan Kabupaten
6. Peningkatan jalan Kabupaten;
7. Penyertaan modal dan Bimtek BUMDesa.

Dengan kebijakan pembangunan ekonomi di atas diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan yaitu pertumbuhan ekonomi sesuai rencana dengan komoditas unggulan Kabupaten Jombang yang berdaya saing sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang serta mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai sentra agribisnis baik regional maupun nasional.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Fokus APBN Tahun Anggaran 2025 yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat (*well-being*) serta konvergensi atau pertumbuhan yang makin merata antar daerah. Selanjutnya rancangan prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 yang disampaikan Pemerintah dalam penyelenggaraan musrenbang nasional penyusunan RKP Tahun 2025, yaitu:

- a. Visi pembangunan nasional 2025-2045 dalam Rancangan Akhir RPJPN adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” yang diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Agenda Pembangunan berupa Transformasi Menyeluruh, yaitu:
 1. Transformasi Sosial;
 2. Transformasi Ekonomi;
 3. Transformasi Tata Kelola;
 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia;
 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
 8. Kestinambungan Pembangunan.
- b. Tema pembangunan RKP Tahun 2025 adalah: “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
- c. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2025:
 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
 2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi Syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
 3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
 4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.
- d. Sasaran Makro Pembangunan Tahun 2025, yaitu:
- Pertumbuhan Ekonomi : 5,3- 5,6 persen
 - Tingkat Pengangguran Terbuka : 4,5–5 persen
 - Tingkat Kemiskinan : 7–8 persen
 - Gini rasio (indeks) : 0,379 - 0,382
 - Indeks Modal Manusia : 0,56
 - Penurunan Intensitas Emisi GRK : 38,6 persen
 - Nilai Tukar Petani (kumulatif) : 113-115
 - Nilai Tukar Nelayan (kumulatif) : 104-105

Sumber data: Rancangan Awal RKP Tahun 2025, Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024

Bappenas melakukan koordinasi pelaksanaan Perpres Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) pada Kementerian/Lembaga/Daerah/Badan Usaha dan Badan Lainnya. Rapat Komite MRPN pada 30 Januari 2024 menetapkan penerapan MRPN tahap awal dilakukan pada 6 topik yaitu penurunan stunting, percepatan transisi energi, ketahanan pangan, penurunan kemiskinan, peningkatan pariwisata, dan sistem persampahan. Tindak lanjut diperlukan dengan:

1. Sasaran prioritas pembangunan RKP Tahun 2025 agar menjadi acuan dokumen perencanaan K/L/D
2. Integrasi pendanaan dari berbagai sumber diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional
3. Keterlibatan dari stakeholder pembangunan diperlukan dalam mewujudkan “Indonesia Emas 2045”

Pada Tahun 2025 Pemerintah akan melanjutkan upaya percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong produktivitas menuju Indonesia Emas 2045 dengan:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi yang dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung:
 - a. teknologi informasi komunikasi (TIK) melalui optimalisasi dan peningkatan layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata dan jasa;
 - b. konektivitas yang berupa jalan nasional, jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api;
 - c. energi dan ketenagalistrikan melalui penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT); serta
 - d. penyediaan pangan melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi.
2. percepatan pembangunan infrastruktur di perkotaan, diantaranya melalui penyediaan transportasi massal perkotaan dan akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau bagi MBR, termasuk air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah.
3. percepatan pembangunan infrastruktur sosial di daerah 3T dilakukan melalui percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat meliputi ketersediaan sekolah untuk peningkatan kualitas SDM dan fasilitas kesehatan (Puskesmas dan rumah sakit) untuk meningkatkan akses terhadap kesehatan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Kerangka ekonomi makro Tahun 2025 disusun dengan skenario transformatif dan skenario super transformatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut diuraikan kerangka ekonomi makro pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha dan dari sisi pengeluaran untuk Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 :

1. PDB sisi Lapangan Usaha
 - Pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 3,3 - 3,4 persen
 - Pertambangan dan penggalian tumbuh 3,8 - 4,1 persen
 - Industri pengolahan tumbuh 5,5 - 6,2 persen
 - Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es tumbuh 4,8 - 4,9 persen
 - Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang tumbuh 5,0 - 5,3 persen
 - Konstruksi tumbuh 6,4 - 6,8 persen
 - Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh 5,1 - 5,4 persen

- Transportasi dan pergudangan tumbuh 6,4 - 6,9 persen
 - Penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 5,6 - 5,8 persen
 - Informasi dan komunikasi tumbuh 3,8 - 4,1 persen
 - Jasa keuangan dan asuransi tumbuh 6,4 - 6,5 persen
 - Real estate tumbuh 4,5 - 4,9 persen
 - Jasa perusahaan tumbuh 8,0 - 8,1 persen
 - Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tumbuh 4,5 - 4,7 persen
 - Jasa pendidikan 5,7 - 6,2 persen
 - Jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 7,2 - 7,4 persen
 - Jasa lainnya tumbuh 5,4 - 5,9 persen
2. PDB sisi pengeluaran
- Konsumsi RT dan LNPRT tumbuh 5,0 - 5,2 persen
 - Konsumsi pemerintah tumbuh 5,4 - 6,8 persen
 - Investasi tumbuh 6,5 - 7,8 persen
 - Ekspor barang dan jasa tumbuh 7,1 - 8,5 persen
 - Impor barang dan jasa tumbuh 8,3 - 9,9 persen

Pokok-pokok postur fiskal 2025 yang suportif terhadap pertumbuhan diantaranya:

1. tetap *prudent*, tetapi memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi
2. Pendapatan negara diharapkan lebih baik dari tahun sebelumnya
3. Pemanfaatan SAL untuk pembayaran utang Pemerintah, terutama PT Pertamina dan PLN untuk mendorong transisi energi
4. Investasi pemerintah diperbesar dengan mengoptimalkan:
 - a. Belanja Modal Pemerintah pada proyek-proyek pemerintah yang produktif (*Above the line*)
 - b. Tambahan Belanja Investasi Pemerintah untuk proyek-proyek yang menghasilkan return (*below the line*), dengan kisaran Investasi Pemerintah sebesar 1 persen terhadap PDB
5. Defisit APBN diharapkan sebesar 2,5-2,8 persen terhadap PDB

Selain itu disusun pula beberapa asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2025 diantaranya:

- inflasi 2,5 persen plus minus 1 persen
- nilai tukar rupiah Rp.15.300-Rp.16.000 per dollar AS
- harga minyak mentah 75-85 dollar AS per barrel

- lifting minyak 580.000-601.000 barrel per hari
- lifting gas 1.003 - 1.047 juta barrel setara minyak per hari

Tahun 2025 yang menjadi tahun awal RPJMN menuju target “Indonesia Emas 2045” dengan sasaran visi 2045 “kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang” menyederhanakan target pertumbuhan dan kontribusi per wilayah pulau pada Tahun 2025. Pulau Jawa ditargetkan mencapai laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5-5,4 persen dengan kontribusi PDRB 55,25 persen terhadap nasional. Tema untuk Pulau Jawa yaitu “Megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan”. Kemudian *breakdown* tema untuk Provinsi Jawa Timur yaitu “Mata-rantai penting ketahanan industri nasional dan pusat pengembangan agrikultur, agroindustri, dan ekonomi biru nasional”.

3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Berdasarkan kinerja pembangunan hingga Tahun 2023 serta arah kebijakan Tahun 2025 sesuai dengan dokumen RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 adalah penguatan daya saing SDM dan ekonomi melalui hilirisasi agrobisnis, kemudian ditentukan tema pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2025 yaitu:

“Hilirisasi Agrobisnis”

Hilirisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk menghilirkan atau proses, cara, perbuatan untuk melakukan pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Sedangkan agrobisnis adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian. Sebagaimana diketahui sub sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan yang menyumbang pertumbuhan ekonomi daerah di urutan ketiga serta Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani. Melalui hilirisasi agrobisnis diharapkan para petani dan pelaku agrobisnis mendapatkan nilai tambah (value added) dan pangsa pasar yang lebih luas.

Melalui Hilirisasi Agrobisnis, diharapkan dapat meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan para petani dan pelaku usaha pertanian dalam arti luas, mengentaskan kemiskinan, menurunkan angka stunting, meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat mempersempit ketimpangan pendapatan.

Prioritas pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan yang disampaikan dalam acara Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2025 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Peningkatan Kualitas SDM, Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan yang Harmonis, dengan indikasi kegiatan prioritas:
 - Penanganan stunting

- Pembangunan sanitasi
 - Penanganan kemiskinan ekstrem
 - Peningkatan kualitas layanan Pendidikan
 - Peningkatan kualitas layanan Kesehatan
 - Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan
 - Pemenuhan sarana prasarana Kesehatan
 - Penurunan risiko dan penanganan bencana
 - Harmonisasi kehidupan masyarakat pasca Pesta Demokrasi
 - Peningkatan ketertiban umum
2. Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas, dengan indikasi kegiatan prioritas:
- Peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan dan layanan masyarakat berbasis elektronik;
 - Penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
 - Penguatan system pemerintahan berbasis elektronik;
 - Peningkatan kualitas ASN berAKHLAK;
 - Peningkatan potensi dan Pendapatan Asli Daerah.
 - Penguatan pelayanan terpadu satu pintu berbasis online single submission (OSS) dan mal pelayanan publik digital;
 - Peningkatan mutu dan layanan standar pelayanan minimum
3. Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Merata, dengan indikasi kegiatan prioritas:
- Rehabilitasi jalan dan jembatan;
 - Penyertaan modal dan bimtek BumDes;
 - Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT);
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha tani;
 - Promosi dan kemudahan investasi;
 - Penganekaragaman konsumsi pangan dan pekarangan pangan lestari;
 - Rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten;
 - Pembangunan sumur dangkal;
 - Peningkatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;
 - Penguatan korporasi petani;
 - Pelatihan dan bantuan sarana prasarana usaha mikro;
 - Pengisian lumbung pangan masyarakat;
 - Pembangunan PJU Kabupaten;
 - Pemanfaatan teknologi digital guna peningkatan perluasan pemasaran mendukung hilirisasi agrobisnis.

- Bimbingan Teknis dan Uji Kompetensi SKKNI bagi pengurus dan pengawas koperasi;

Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mendasar pada Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka kebijakan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan:
 - a. Peningkatan kualitas layanan Pendidikan;
 - b. Peningkatan partisipasi penduduk usia pendidikan dasar untuk bersekolah melalui kebijakan pemberian seragam sekolah gratis.
2. Urusan Kesehatan:
 - a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
 - b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
 - c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
 - d. Pelayanan kesehatan balita;
 - e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
 - f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
 - g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
 - h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
 - i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
 - j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
 - k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
 - l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi
 - m. Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau *human immunodeficiency virus*;

yang bersifat peningkatan/*promotif* dan pencegahan/*preventif*
3. Urusan Pekerjaan Umum:
 - a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Peningkatan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi.
4. Urusan Perumahan Rakyat:
 - a. Rehabilitasi rumah menjadi layak huni bagi korban bencana alam;
 - b. Rehabilitasi rumah tidak layak huni.
5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat:

- a. Penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah (Perkada);
 - b. Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan edukasi masyarakat tentang kebencanaan;
 - d. Meningkatkan kualitas penanganan bencana melalui SDM yang handal, koordinasi yang cepat dan tepat;
 - e. Meningkatkan respon time penanggulangan, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
6. Urusan Sosial:
- a. Meningkatkan kualitas *updating* satu data layanan sosial secara berkala dan online;
 - b. Meningkatkan keterampilan petugas sosial dan memperkuat kelembagaan TKSK di Kecamatan;
 - c. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - d. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - e. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - f. Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.

Untuk memudahkan dalam pengelompokan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun *tagline* atau slogan untuk pembangunan yang bersifat prioritas pada Tahun 2025 yaitu Santri Eksotik, Santri Lestari, Santri Amanah, Santri Emas, dan Santri Harmoni. Kemudian disusun asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 5,65-5,77 persen;
2. Total pendapatan daerah sebesar Rp.2.440.188.287.044;
3. Total belanja daerah sebesar Rp.2.538.904.227.315; dan
4. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp.98.715.940.271.

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan. Asumsi atas indikator tersebut yaitu:

Tabel 3. 1 Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Jombang
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024
1	Indeks <i>Good Governance</i>	Indeks	78,00
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,49
3	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	86,51
4	Indeks Gini	Indeks	0,300
5	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,46
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,84
7	Indeks Kualitas Lingkungan dan Kawasan Permukiman	Indeks	71,21

Sumber: RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada tahapan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang hanya difokuskan pada Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Hal tersebut dikarenakan hingga disusunnya dokumen KUA ini, sesuai peraturan perundang-undangan belum ada kepastian dasar penerimaan terkait alokasi lain-lain pendapatan yang sah.

Mengacu pada kondisi makro ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2023, monitoring dan evaluasi sampai dengan semester I Tahun 2024 serta rancangan kebijakan yang diambil pada P-APBD Tahun Anggaran 2024, maka kebijakan perencanaan pendapatan Kabupaten Jombang Tahun 2025 diarahkan pada:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
2. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya untuk menciptakan kepuasan pelayanan prima;
3. Melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi;
4. Mengoptimalkan pendapatan BLUD baik RSUD Jombang, RSUD Ploso serta Puskesmas; dan
5. Optimalisasi dividen dari BUMD dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan yang diperoleh dari pendapatan transfer pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Usaha yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang agar penyaluran pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi tidak mengalami keterlambatan yaitu:

- Selalu berupaya tepat laporan baik dari sisi penggunaan, persyaratan pencairan per sumber dana maupun waktu pelaporan. Hal tersebut bertujuan agar realisasi penerimaan daerah bisa maksimal dan sesuai dengan aturan

perundangan untuk bisa digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan tidak mempengaruhi *cash flow* daerah karena proporsi kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari Pemerintah pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- Kemudian dengan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan ketepatan usulan rencana kegiatan dengan kementerian teknis terkait maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membiayai program-program strategis daerah.

Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jombang pada Tahun 2025 ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan transfer diantaranya:

1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya, alokasi masing-masing dana perimbangan ditetapkan dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN pada tahun anggaran berkenaan. Bilamana Peraturan dimaksud belum diterbitkan, maka Pemerintah daerah menganggarkan dana perimbangan berdasarkan rata-rata realisasi alokasi 3 (tiga) tahun terakhir serta dengan mempertimbangkan perkembangan kebijakan terbaru dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. DAU pada APBD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar Rp.1.001.588.893.000, sama dengan alokasi DAU pada APBD Tahun Anggaran 2024 yang didalamnya terdapat alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya yang diproyeksikan sebesar Rp.74.459.170.000 sesuai dengan besaran alokasi Tahun 2024 pada Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. Terkait dengan syarat penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya didasarkan pada kinerja pada masing-masing bidang yang terbagi atas beberapa termin dan sanksi tidak disalurkan DAU pada bidang terkait jika tidak memenuhi kinerja yang ditentukan.
3. Dana Alokasi Khusus baik DAK Fisik maupun Non Fisik belum dialokasikan karena belum ada kepastian dasar hukum penerimaannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan belum bisa dialokasikan.

4. Dana Insentif Daerah belum dialokasikan pada dokumen KUA Tahun Anggaran 2025.
5. Dana desa diproyeksikan tetap seperti pada alokasi Tahun 2024 sebesar Rp.310.381.146.000.
6. Program-program strategis daerah yang bisa dibiayai melalui dana alokasi khusus maupun bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur dapat diupayakan pendanaannya melalui koordinasi, sinkronisasi dan ketepatan usulan rencana kegiatan sesuai dengan menu kegiatan yang disediakan dari kementerian teknis terkait maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang pada Tahun Anggaran 2025 belum mengalokasikan lain-lain pendapatan daerah yang sah karena belum terdapat kepastian pengalokasiannya..

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kapasitas serta dasar hukum penerimaannya. Komposisi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023, target Tahun 2024, dan proyeksi Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4. 1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023, Target Tahun 2024, dan Proyeksi Tahun 2025

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Target Tahun Anggaran 2024	Proyeksi Tahun Anggaran 2025
PENDAPATAN DAERAH			
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	628.096.587.719,36	593.019.540.524,53	745.549.706.014
Pajak Daerah	185.959.806.437,00	180.183.000.000,00	312.372.602.400
Retribusi Daerah	24.684.885.018,00	20.400.750.103,00	16.051.817.827
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.778.730.454,51	8.206.626.422,00	8.273.752.694
Lain-lain PAD yang Sah	411.673.165.809,85	384.229.163.999,53	408.851.533.093
PENDAPATAN TRANSFER	2.336.496.110.685,49	2.217.861.067.246,00	1.694.638.581.030
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.073.129.382.385,49	2.019.977.693.975,00	1.563.122.714.030
Pendapatan Transfer Antar Daerah	263.366.728.300,00	197.883.373.271,00	131.515.867.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
Jumlah Pendapatan	2.964.592.698.404,85	2.810.880.607.770,53	2.440.188.287.044

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2024

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Realisasi pendapatan asli daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp.628.096.587.719,36, kemudian target Tahun 2024 sebesar Rp.593.019.540.524,53. Pada Tahun 2025 pendapatan asli daerah diproyeksikan meningkat sebesar 25,72 persen menjadi sebesar Rp.745.549.706.014 dari Tahun 2024 dan berkontribusi PAD terhadap total pendapatan secara keseluruhan sebesar 30,55 persen, yang disebabkan oleh pengimplementasian Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penjelasan secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Realisasi pajak daerah pada Tahun 2023 mencapai Rp.185.959.806.437 sedangkan target pada Tahun 2024 menurun menjadi sebesar Rp.180.183.000.000 akan tetapi akan dilakukan penyesuaian pada P-APBD Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun Anggaran 2025 pajak daerah diproyeksikan meningkat 73,36 persen menjadi sebesar Rp.312.372.602.400 dibandingkan Tahun 2024 yang disebabkan oleh pengimplementasian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terdapat Objek Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada jenis Pajak Daerah.
2. Proyeksi retribusi daerah pada Tahun 2025 sebesar Rp.16.051.817.827, menurun 21,32 persen dari target Tahun 2024 sebesar Rp.20.400.750.103. Realisasi retribusi daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp.24.684.885.018.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun 2025 diproyeksikan meningkat 0,82 persen dibandingkan target Tahun 2024 sebesar Rp.8.206.626.422 menjadi sebesar Rp.8.273.752.694.
4. Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2025 meningkat sebesar 6,41 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 atau dari Rp.384.229.163.999,53 menjadi sebesar Rp.408.851.533.093.

Tabel 4. 2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2023, Target Tahun 2024, dan Proyeksi Tahun 2025

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Target Tahun Anggaran 2024	Proyeksi Tahun Anggaran 2025	Persentase
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	628.096.587.719,36	593.019.540.524,53	745.549.706.014	25,72%
Pajak Daerah	185.959.806.437,00	180.183.000.000,00	312.372.602.400	73,36%
Retribusi Daerah	24.684.885.018,00	20.400.750.103,00	16.051.817.827	-21,32%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.778.730.454,51	8.206.626.422,00	8.273.752.694	0,82%
Lain-lain PAD yang Sah	411.673.165.809,85	384.229.163.999,53	408.851.533.093	6,41%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2024

Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer diproyeksikan menurun hingga 23,59 persen pada Tahun 2025 dibandingkan target Tahun 2024 dan secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, DID, dan Dana Desa. Dana Perimbangan untuk Kabupaten Jombang terdiri dari DBH, DAU, dan DAK. Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun Anggaran 2025 diasumsikan turun 22,62 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang disebabkan oleh belum dialokasikan DID maupun DAK atau diasumsikan 0 sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pedoman penyusunan APBD. Sedangkan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2025 diasumsikan sama dengan alokasi pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.310.381.146.000.
2. Pendapatan Transfer antar Daerah adalah Alokasi dana bagi hasil pajak dari Provinsi yang diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 33,54 persen dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/46/KPTS/013/2024 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota se Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dan .Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/690/KPTS/013/2023 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota se Jawa Timur Berdasarkan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Penurunan hingga 33,54 persen merupakan efek dari implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur bahwa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang sebelumnya menjadi bagian dari objek Pendapatan Bagi Hasil Pajak pada jenis Pendapatan Transfer antar Daerah saat ini menjadi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang masuk dalam Jenis Pajak Daerah pada Kelompok Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 4. 3 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Jombang
Tahun 2022, Target Tahun 2023, dan Proyeksi Tahun 2024

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Target Tahun Anggaran 2024	Proyeksi Tahun Anggaran 2025	Persentase
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN TRANSFER	2.336.496.110.685,49	2.217.861.067.246	1.694.638.581.030	-23,59%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.073.129.382.385,49	2.019.977.693.975	1.563.122.714.030	-22,62%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	263.366.728.300,00	197.883.373.271	131.515.867.000	-33,54%

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2024

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2025 lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak dialokasikan karena hingga saat dokumen KUA Tahun Anggaran 2025 disusun belum ada peraturan perundang-undangan yang menetapkan alokasi terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh sebab itu lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2025 diasumsikan 0.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berpijak pada kondisi pembangunan saat ini, Pemerintah Kabupaten Jombang harus fokus pada penyeimbangan struktur perekonomian daerah yang membutuhkan keseimbangan kebijakan yang dirumuskan dalam program pembangunan daerah yang terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan *outcome* yang jelas serta terukur yang diharapkan mampu mempertajam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam implementasinya, pelaksanaan program pembangunan tersebut harus benar-benar menyentuh dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial serta belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan ruang fiskal daerah atau ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah yang menunjukkan kecenderungan menurun.

Kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja yang bersifat wajib dan mengikat agar kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi, antara lain belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.
2. Dialokasikan untuk membiayai Prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 sesuai dengan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2025 **“Hilirisasi Agrobisnis”**, yang terdiri dari 3 (tiga) prioritas daerah yaitu Peningkatan Kualitas SDM, Pemenuhan Layanan Dasar dan Kehidupan yang Harmonis, Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas serta Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Merata.
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan daerah dengan memaksimalkan alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya yang meliputi 6

(enam) jenis pelayanan dasar yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial.

4. Memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan;
 - b. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang kesehatan, termasuk didalamnya anggaran penanggulangan stunting;
 - c. Secara bertahap mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah;
 - d. Pengalokasian dana ke pemerintah desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
 - Alokasi dana desa minimal sebesar 10 persen dari total dana perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10 persen dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mematuhi penggunaan dana transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
6. Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan daerah, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan pemerintahan.
7. Mendorong optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) pada berbagai pengadaan barang/jasa pemerintah guna meningkatkan perekonomian daerah.

8. Pemenuhan Belanja dalam rangka pencapaian Prioritas daerah serta dalam mengimplementasikan *money follow priority program* diantaranya digunakan untuk:
 - a. Pemenuhan daya dukung infrastruktur jalan dalam rangka meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi untuk mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggul lainnya;
 - b. Penanganan stunting, pembangunan sanitasi, penanganan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, penurunan risiko dan penanganan bencana, harmonisasi kehidupan masyarakat pasca pesta demokrasi serta peningkatan ketertiban umum untuk peningkatan kualitas SDM, pemenuhan layanan dasar, dan kehidupan yang harmonis;
 - c. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan layanan masyarakat berbasis elektronik, penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kualitas ASN berAKHLAK, peningkatan potensi dan Pendapatan Asli Daerah yang bertujuan untuk peningkatan layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas; dan
 - d. Rehabilitasi jalan dan jembatan, penyertaan modal dan bimtek BumDes, pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan kabupaten, pembangunan sumur dangkal dalam rangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
9. Perencanaan program dan kegiatan juga diupayakan untuk dapat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sinkronisasi, integrasi dan sinergitas program/ kegiatan.
10. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundangan.

Berdasarkan beberapa kebijakan yang dilakukan untuk penganggaran belanja Tahun 2025, maka rincian belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5. 1 Rincian Belanja Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan
Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025

Kode Urusan	Bidang	Jumlah (Rp)
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	560.264.757.244
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	660.279.333.408
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	148.968.525.620
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20.868.870.621
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.214.765.640
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	23.812.227.090
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.189.072.798
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.454.526.356
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	7.372.593.451
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	330.017.500
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.736.241.871
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.388.437.664
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.960.176.516
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	836.471.900
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	42.532.641.139
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.598.536.242
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.392.269.892
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.803.911.112
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	13.447.521.917
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	322.832.400
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	193.620.450
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.668.718.690
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	419.887.838
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4.328.098.213
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	992.558.960
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.647.571.251

Kode Urusan	Bidang	Jumlah (Rp)
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	53.651.357.546
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	18.588.419.919
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.011.000.000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	69.685.768.431
4.02	SEKRETARIAT DPRD	103.119.674.041
5.01	PERENCANAAN	11.351.198.751
5.02	KEUANGAN	572.123.811.722
5.03	KEPEGAWAIAN	10.376.510.012
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.925.821.044
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	755.086.550
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	17.572.973.641
7.01	KECAMATAN	69.853.252.536
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.865.167.339
Jumlah		2.538.904.227.315

Sumber: SIPD-RI, 2024

Selain berdasarkan urusan pemerintah daerah, alokasi rincian belanja berdasarkan satuan kerja perangkat daerah maupun unit perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2025 tersaji seperti pada Tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Rincian Belanja Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan SKPD/Unit Tahun 2025

No	SKPD/Unit	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	563.933.475.934
2	Dinas Kesehatan	177.762.786.428
3	Puskesmas Bandarkedungmulyo	2.847.502.649
4	Puskesmas Bareng	4.099.480.000
5	Puskesmas Bawangan Ploso	2.455.500.000
6	Puskesmas Blimbing Gudo	3.106.333.666
7	Puskesmas Blimbing Kesamben	1.109.000.000
8	Puskesmas Brambang	1.482.500.000
9	Puskesmas Cukir	4.188.643.282
10	Puskesmas Dukuhklopo	1.820.532.286
11	Puskesmas Gambiran	1.588.632.123

No	SKPD/Unit	Jumlah (Rp)
12	Puskesmas Jabon	984.212.686
13	Puskesmas Japanan	1.788.586.578
14	Puskesmas Jarakkulon	1.018.398.515
15	Puskesmas Jatiwates	1.000.341.600
16	Puskesmas Jelakombo	1.553.260.604
17	Puskesmas Jogoloyo	1.898.400.000
18	Puskesmas Kabuh	3.048.633.284
19	Puskesmas Keboan	2.290.360.000
20	Puskesmas Kesamben	2.948.495.086
21	Puskesmas Kesamben Ngoro	1.721.027.705
22	Puskesmas Mayangan	3.124.656.782
23	Puskesmas Megaluh	2.596.945.128
24	Puskesmas Mojoagung	3.550.320.000
25	Puskesmas Mojowarno	3.812.960.000
26	Puskesmas Perak	3.121.875.000
27	Puskesmas Peterongan	3.702.818.187
28	Puskesmas Plandaan	2.759.216.000
29	Puskesmas Plumbongambang	1.198.168.643
30	Puskesmas Pulolor	1.301.000.000
31	Puskesmas Pulorejo	3.363.160.612
32	Puskesmas Sumobito	4.287.600.714
33	Puskesmas Tambakrejo	1.100.264.362
34	Puskesmas Tapen	2.237.120.000
35	Puskesmas Tembelang	3.010.870.465
36	Puskesmas Wonosalam	2.285.361.197
37	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	339.935.024.249
38	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	60.179.345.577
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	138.061.592.589
40	Dinas Perumahan dan Permukiman	31.600.854.202
41	Satuan Polisi Pamong Praja	13.337.244.856
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.877.520.784
43	Dinas Sosial	23.812.227.090

No	SKPD/Unit	Jumlah (Rp)
44	Dinas Tenaga Kerja	7.189.072.798
45	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	8.365.152.411
46	Dinas Lingkungan Hidup	27.241.208.821
47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.388.437.664
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.960.176.516
49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.290.998.256
50	Dinas Perhubungan	42.532.641.139
51	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.114.989.092
52	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.392.269.892
53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.803.911.112
54	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	16.095.093.168
55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.747.986.051
56	Dinas Pertanian	40.666.865.182
57	Dinas Peternakan	12.984.492.364
58	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.599.419.919
59	Bagian Tata Pemerintahan	700.999.780
60	Bagian Kesejahteraan Rakyat	20.141.329.200
61	Bagian Hukum	500.336.050
62	Bagian Perekonomian	951.530.800
63	Bagian Administrasi Pembangunan	450.292.750
64	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	350.003.550
65	Bagian Umum	20.712.707.587
66	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.209.662.000
67	Bagian Organisasi	749.967.300
68	Bagian Perencanaan dan Keuangan	22.918.939.414
69	Sekretariat DPRD	103.119.674.041
70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.106.285.301
71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	546.929.918.907
72	Badan Pendapatan Daerah	25.193.892.815
73	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.302.331.056

No	SKPD/Unit	Jumlah (Rp)
74	Inspektorat	17.572.973.641
75	Kecamatan Bandar Kedungmulyo	2.724.372.395
76	Kecamatan Bareng	2.971.589.528
77	Kecamatan Diwek	3.429.776.795
78	Kecamatan Gudo	3.129.336.037
79	Kecamatan Jogoroto	2.954.393.633
80	Kecamatan Jombang	6.814.115.246
81	Kelurahan Jelakombo	1.160.895.632
82	Kelurahan Jombatan	1.135.689.540
83	Kelurahan Kaliwungu	1.170.286.617
84	Kelurahan Kepanjen	1.163.588.170
85	Kecamatan Kabuh	2.749.578.103
86	Kecamatan Kesamben	2.904.991.088
87	Kecamatan Kudu	2.858.584.753
88	Kecamatan Megaluh	3.145.348.331
89	Kecamatan Mojoagung	3.457.412.431
90	Kecamatan Mojowarno	2.917.052.228
91	Kecamatan Ngoro	2.724.890.772
92	Kecamatan Ngusikan	3.027.740.864
93	Kecamatan Perak	3.281.397.286
94	Kecamatan Peterongan	2.588.789.959
95	Kecamatan Plandaan	2.631.458.061
96	Kecamatan Ploso	2.826.548.720
97	Kecamatan Sumobito	2.733.557.370
98	Kecamatan Tembelang	2.803.459.032
99	Kecamatan Wonosalam	2.548.399.945
100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.865.167.339
Jumlah		2.538.904.227.315

Sumber: SIPD-RI, 2024

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan dan fungsi penunjang urusan yang ditetapkan dengan perundang-undangan. dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja dan menghasilkan rincian belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp.1.837.589.209.405, dengan rincian:
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp.946.400.950.606
 - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp.807.829.224.716
 - c. Belanja hibah sebesar Rp.75.120.561.583
 - d. Belanja bantuan sosial sebesar Rp.8.238.472.500
2. Belanja modal sebesar Rp.197.359.897.542, dengan rincian:
 - a. Belanja modal tanah sebesar Rp.11.076.250.000
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.47.588.922.276
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.48.133.626.701
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.89.941.598.565
 - e. Belanja modal aset lainnya sebesar Rp.619.500.000
3. Belanja tidak terduga sebesar Rp.10.410.512.545
4. Belanja transfer sebesar Rp.493.544.607.823, yang terdiri dari:
 - a. Belanja bagi hasil sebesar Rp.32.842.442.023
 - b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp.460.702.165.800

Untuk melihat dinamika belanja pada struktur APBD dimulai dari realisasi Tahun 2023, target belanja yang dianggarkan pada Tahun 2024 hingga proyeksi belanja Tahun 2025 disajikan pada Tabel 5.3:

Tabel 5. 3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023, Target Tahun 2024, dan Proyeksi Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun Anggaran 2023	Target Tahun Anggaran 2024	Proyeksi Tahun Anggaran 2025
5	BELANJA	2.940.471.390.172	3.029.616.650.987	2.538.904.227.315
5.1	BELANJA OPERASI	2.094.267.518.079	2.269.651.337.230	1.837.589.209.405
5.1.01	Belanja Pegawai	959.319.413.990	1.109.353.491.365	946.400.950.606
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	886.909.398.800	936.897.570.685	807.829.224.716
5.1.04	Belanja Subsidi	1.999.880.000		-
5.1.05	Belanja Hibah	203.742.251.575	208.833.654.630	75.120.561.583
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	42.296.573.715	14.566.620.550	8.238.472.500
5.2	BELANJA MODAL	244.054.491.040	233.774.851.681	197.359.897.542
5.2.01	Belanja Modal Tanah	323.238.446	7.879.893.135	11.076.250.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.901.352.364	70.204.235.198	47.588.922.276
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.905.050.386	63.722.107.995	48.133.626.701
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.665.033.391	89.076.437.453	89.941.598.565
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.154.410.953	1.056.837.900	-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	105.405.500	1.835.340.000	619.500.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.368.627.944	10.713.088.602	10.410.512.545
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.368.627.944	10.713.088.602	10.410.512.545
5.4	BELANJA TRANSFER	597.780.753.109	515.477.373.474	493.544.607.823
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.723.670.623,00	20.178.555.324	32.842.442.023
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	577.057.082.486,00	495.298.818.150	460.702.165.800

Sumber: SIPD-RI. 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Komponen APBD yang dapat digunakan untuk menutup ketika terjadi defisit APBD atau untuk memanfaatkan adanya surplus APBD adalah pembiayaan daerah. Ketika terjadi surplus dalam APBD, maka pembiayaan daerah dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, maupun pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo. Sebaliknya ketika terjadi defisit anggaran, pembiayaan daerah dapat dimanfaatkan dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Di Kabupaten Jombang, kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan berasal dari SiLPA Tahun Anggaran 2024 dan penerimaan pinjaman daerah. Uraian perencanaan penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

1. Perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2024 diasumsikan sebesar Rp.98.715.940.271 yang didalamnya terdapat:
- Pelampauan atas pendapatan Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.26.921.649.800
 - SiLPA pada KASDA Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp.61.253.489.533
 - SiLPA RSUD Jombang sebesar Rp.14.000.000.000
 - SiLPA RSUD Ploso sebesar Rp.4.558.034.817
 - SiLPA Puskesmas sebesar Rp. 5.968.766.121 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. 1 Rincian Perkiraan SiLPA Puskesmas Tahun Anggaran 2024

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Puskesmas Bandarkedungmulyo	250.000.000
Puskesmas Bareng	200.000.000
Puskesmas Bawangan Ploso	150.000.000
Puskesmas Blimbing Gudo	250.000.000
Puskesmas Blimbing Kesamben	50.000.000
Puskesmas Brambang	100.000.000
Puskesmas Cukir	250.000.000
Puskesmas Dukuhklopo	150.000.000

Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
Puskesmas Gambiran	100.000.000
Puskesmas Jabon	25.000.000
Puskesmas Japanan	98.873.358
Puskesmas Jarakkulon	50.000.000
Puskesmas Jatiwates	119.884.770
Puskesmas Jelakombo	190.000.000
Puskesmas Jogoloyo	135.000.000
Puskesmas Kabuh	50.000.000
Puskesmas Keboan	250.000.000
Puskesmas Kesamben	105.884.937
Puskesmas Kesamben Ngoro	303.643.025
Puskesmas Mayangan	252.263.996
Puskesmas Megaluh	250.037.128
Puskesmas Mojoagung	150.000.000
Puskesmas Mojowarno	100.000.000
Puskesmas Perak	300.000.000
Puskesmas Peterongan	180.000.000
Puskesmas Plandaan	200.000.000
Puskesmas Plumbongambang	186.755.764
Puskesmas Pulolor	30.000.000
Puskesmas Pulorejo	600.000.000
Puskesmas Sumobito	400.872.714
Puskesmas Tambakrejo	76.550.429
Puskesmas Tapen	50.000.000
Puskesmas Tembelang	275.000.000
Puskesmas Wonosalam	89.000.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2024

2. Dialokasikan penerimaan pinjaman daerah yang merupakan hutang jangka pendek BLUD RSUD Jombang sebesar Rp.20.000.000.000 yang digunakan apabila terjadi defisit belanja operasional RSUD Jombang.

Proyeksi total penerimaan pembiayaan pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp.118.715.940.271. besaran proyeksi tersebut terdiri dari perkiraan SiLPA Tahun 2024 dan penerimaan pinjaman daerah. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2023, target penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2024, dan proyeksi penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2025 tersaji pada Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6. 2 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Jombang
Tahun 2023, Target Tahun 2024, dan Proyeksi Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	369.090.645.875	158.736.043.216	98.715.940.271
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan		60.000.000.000	
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah		20.000.000.000	20.000.000.000
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	160.351.131		
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		369.250.997.006	238.736.043.216	118.715.940.271

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2024

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa pengeluaran pembiayaan daerah dapat terdiri dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun Anggaran 2025 kebijakan perencanaan pengeluaran pembiayaan daerah di Kabupaten Jombang direncanakan untuk pembayaran pokok hutang jangka pendek BLUD RSUD Jombang sebesar Rp.20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah). Rincian realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2023, target pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2024, dan proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 6.3 berikut:

Tabel 6. 3 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Jombang
Tahun 2023, Target Tahun 2024, dan Proyeksi Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023	Target Tahun Anggaran 2024	Proyeksi Tahun Anggaran 2025
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000		
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah			
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		20.000.000.000	20.000.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Jombang, 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan diimplementasikan pada Tahun Anggaran 2025 dengan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut. Dalam APBD Tahun Anggaran 2025, beberapa arah kebijakan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi terkini, perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah sampai dengan bulan Juni Tahun 2024.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mencapai target penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan dilakukan dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari Pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka ketepatan pelaporan merupakan hal yang krusial. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang selalu berupaya tepat laporan baik dari sisi penggunaan, persyaratan pencairan per sumber dana maupun waktu pelaporan agar realisasi penerimaan daerah bisa maksimal dan sesuai dengan aturan perundangan untuk bisa digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan tidak mempengaruhi *cash flow* daerah.
2. Melakukan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta peningkatan kualitas data kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian pendapatan transfer.
3. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Kabupaten Jombang dilakukan dengan:
 - a. penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah PDRD Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah serta Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksanaannya;
 - c. Digitalisasi layanan melalui platform digital dan elektronik dalam proses transaksi keuangan agar lebih efektif dan transparan dengan memperhatikan cakupan dan kualitas layanan, pengembangan infrastruktur layanan serta kecakapan dan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi
 - d. melakukan kerjasama dengan PT. BPD Jatim untuk membuka tempat pembayaran ataupun melalui *marketplace* atau *delivery channel*.

- e. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- f. Melakukan pemutakhiran administrasi Pajak Daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- g. Melakukan Pemeriksaan terhadap wajib pajak Self-Assessment (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak;
- h. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain pada PBB-P2 dan jenis-jenis pajak daerah lainnya;
- i. Melakukan pengurangan stimulus yang telah diberikan kepada wajib pajak PBB P2;
- j. Melakukan kerjasama yang terintegrasi dengan dinas terkait (OPD Penghasil) untuk penggalan potensi pajak daerah maupun retribusi daerah.
- k. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah;
- l. Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha (e-Fiskus) kepada semua usaha WP *self assesment*. Hal ini merupakan salah satu upaya *e-monitoring* Pajak Daerah yang bertujuan untuk:
 - Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
 - Memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
 - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.
- m. Memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak. *Reward* diberikan misalnya kepada wajib pajak yang paling taat, paling besar, dan paling kooperatif dalam pemeriksaan Pajak Daerah. Selain itu juga dapat diberikan hadiah kepada desa dan kecamatan yang telah lunas PBB P2 sebelum jatuh tempo pembayaran serta undian berhadiah bagi wajib pajak. Pemberian keringanan atau penghapusan denda keterlambatan juga dapat dilakukan sebagai stimulus fiskal. Sedangkan *punishment* diberikan pada wajib pajak yang terlambat bayar berupa denda serta penerapan sanksi pidana.
- n. Pembentukan tim pelaksana optimalisasi penerimaan PAD guna meningkatkan koordinasi yang sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang yang terdiri dari OPD Pengelola pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).

- o. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi. Dengan cara melakukan sosialisasi Pajak Daerah kepada wajib pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- p. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyesuaian NJOP bangunan serta pendataan OP PBB untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dari unsur PBB
- q. Penggunaan ZNT sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
- r. Melakukan sosialisasi SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara offline maupun online.
- s. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
- t. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
- u. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
- v. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
- w. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah
- x. Menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru melalui pemberian NPWPD pada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Jombang.
- y. Melaksanakan sinergi dengan dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka penerapan OPSEN PKB, BBNKB dan MBLB.
- z. Melaksanakan profiling data potensi PKB dan BBNKB untuk *database* OPSEN
- aa. Melaksanakan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah yang menampung rekening Opsen PKB, BBNKB dan MBLB

Selain untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan pula strategi agar pengeluaran daerah yang terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat mencapai target pengeluaran daerah sesuai dengan perencanaan, maka strategi yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan tetap memperhatikan prioritas daerah dengan selalu menerapkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari adanya pengeluaran yang bersifat tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
2. Menerapkan prinsip *spending better* dengan penggunaan yang efisien dan produktif; fokus untuk *human capital*, *physical capital*, *institutional reform*, adaptasi di masa endemi; serta mengalokasikan belanja untuk antisipasi pada keadaan yang belum pasti (*uncertainty*).

3. Mengantisipasi dengan menentukan kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas utama dan prioritas selanjutnya sehingga mudah diidentifikasi kegiatan apa yang harus dirasionalisasi ketika kondisi mengharuskan.
4. Prioritas belanja penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2025. Perubahan asumsi berkaitan dengan adanya perubahan ketentuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi setelah ditetapkan KUA dan PPAS sebelum penetapan APBD, akan disesuaikan dengan merubah KUA dan PPAS, termasuk dengan adanya amanat pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional bahwa dokumen rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF, jika rancangan KUA dan rancangan PPAS telah dilakukan kesepakatan sebelum hasil penilaian disampaikan, maka hasil penilaian tersebut menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Jombang, 31 Juli 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JOMBANG

Pj. BUPATI JOMBANG
Selaku
PIHAK PERTAMA

Dr. Drs. TEGUH NARUTOMO, MM

Selaku
PIHAK KEDUA

H. MAS'UD ZUREMI
KETUA


DONNY ANGGUN, S.Sos
WAKIL KETUA


FARID AL FARISI
WAKIL KETUA


ARIF SUTIKNO, SP
WAKIL KETUA